



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131

Telepon : 0711 - 357378

Faksimili : 0711 - 365533

SURAT EDARAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSDA
NOMOR : 0298/STIK/BAK/III/2022

TENTANG
LEGALISASI SURAT KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI
DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

Kepada Yth,
Para Mahasiswa dan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Perkumpulan LAM-PTKes tentang Pengumuman Prosedur Pengajuan Legalisasi SK/Sertifikat Akreditasi Selama Pandemi Covid 19 Nomor. 0761/SKU/SE/S/06.2020 Tanggal 23 Juni 2020.

Sehubungan dengan diterbitkannya surat edaran di atas, bersama ini disampaikan bahwa legalisasi **Salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes dilakukan di Kantor LAM-PTKes bukan dilakukan oleh STIK Bina Husada.**

A. Pesyaratan

1. Permohonan legalisasi bagi yang datang langsung ke Kantor LAM-PTKes, menyatakan:
 - a. Surat permohonan legalisir yang ditandatangani oleh pemohon (asli). Format surat dapat diunduh di website <https://binahusada.ac.id/>
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisasi (maksimal 10 lembar per pengajuan)
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya
 - d. Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah aslinya (alumni)
 - e. Bukti transfer biaya legalisasi (sesuai ketentuan pada butir B dibawah)
Catatan:
 - 1) Seluruh dokumen diwajibkan berbentuk hardcopy dan sudah lengkap. Apabila belum lengkap tidak akan diproses.
 - 2) Pada saat datang, dokumen diberikan kepada Security, dan pemohon legalisir diharapkan memberikan nomor telpon/whatsapp untuk dicatat dalam buku penerimaan.
 - 3) Dokumen sudah siap/dapat diambil maksimal 7 hari kerja.
2. Permohonan legalisasi melalui Email LAM-PTKes
 - a. Email LAM-PTKes sekretariat@lamptkes.org dengan melampirkan hasil scan (pindai) seluruh dokumen pada butir 1a sampai dengan 1e dengan jelas.
 - b. Harus melengkapi biodata berupa nama, nomor telepon dan alamat pengiriman dokumen.
 - c. Bukti tranfer biaya legalisasi yang sudah ditambahkan dengan biaya pengiriman.
Catatan:
 - 1) Permohonan legalisasi melalui email hanya sementara selama pandemi Covid 19 atau sampai ada informasi lebih lanjut.
 - 2) Proses legalisasi melalui email diproses di LAM-PTKes maksimal 7 hari kerja.

B. Biaya Legalisasi

1. Biaya legalisasi untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar sebagai biaya administrasi.
2. Biaya pengiriman salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi yang telah dilegalisir ditanggung oleh pemohon, dengan mengikuti standar biaya pengiriman jasa kurir (PT. POS Indonesia/TIKI/JNE) serta menginformasikan kepada LAM-PTKes mengenai jasa kurir yang dipilih.
3. Pembayaran biaya legalisasi dan biaya pengiriman dilakukan secara transfer ke Bank **BNI KCU Melewai Raya an. Perkumpulan LAM-PTKes dengan rekening 0358311135.**
4. Bukti transfer biaya legalisasi dan biaya pengiriman kepada LAM-PTKes.
5. Bukti transfer biaya sebagaimana poin 4 (empat) akan digunakan sebagai tanda bukti pembayaran untuk mempersiapkan dokumen legalisasi.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Palembang
Ketua

Maret 2022

Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes
NIK.08.26.03.84.102